

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Dari penelitian serta penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan status bagi seorang Khuntsa wajib baginya untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin dengan tujuan untuk menyempurnakan atau mempertegas identitasnya sebagai manusia dan subyek hukum baik dalam hal perkawinan maupun hal kewarisan. Setelah melakukan tindakan medis yang berkaitan dengan operasi kelamin, maka wajib bagi seorang khuntsa yang sudah memiliki kejelasan terhadap jenis kelaminnya untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk menetapkan status hukum pasca operasi kelamin apakah sebagai lelaki atau perempuan agar ada kepastian hukumnya, kemudian ditegaskan dalam kartu identitas. Jadi, apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas dan memfungsikan salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk memiliki salah satu alat kelamin dan menghidupkan atau memfungsikan yang lainnya sesuai dengan keadaan bagian dalam kelaminnya. Misalnya, jika seseorang mempunyai penis dan vagina, sedang pada bagian dalam kelaminnya ada rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan utama kelamin perempuan. Maka ia boleh mengoperasikan penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai seorang perempuan, dan sebaliknya.
2. besarnya bagian ahli waris khuntsa pasca operasi pergantian kelamin disesuaikan dengan besarnya bagian dalam hak kewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 KHI, dimana anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih merea bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Ulama berbeda pendapat dalam kewarisan Khuntsa Musykil, beberapa pendapat ini ialah :

Pertama, Madzhab Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khuntsa musykil mendapat bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Dimana ada bagian yang lebih sedikit (dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), itulah yang diberikan kepadanya. Dan ia adalah salah satu pendapat As-Syafi'i rahimahullah dan pendapat kebanyakan sahabat rasul saw.

Kedua, Madzhab Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa masing-masing ahli waris dan khuntsa diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas, maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.

Ketiga, Madzhab Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khuntsa diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Kemudian bagian itu disatukan dalam kedua masalah dan dibagi dua merupakan bagian khuntsa.

besarnya bagian ahli waris khuntsa pasca operasi pergantian kelamin disesuaikan dengan besarnya bagian dalam hak kewarisan sebagaimana yang diatur dalam pasal 176 KHI, dimana anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih merea bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

#### 4.2. Saran

1. Pembagian harta warisan menurut sistem kewarisan islam wajib dilaksanakan menurut ketentuan pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, namun apabila pembagian harta warisan tidak dilaksanakan sebagaimana pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist dapat juga dilaksanakan dengan jalan musyawarah dalam mengatur karena hal tersebut didasarkan pada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang memaksa dan mengatur.

2. Sebaiknya di Indonesia diadakan peraturan khusus yang mengatur tentang khunsa, dan perlu dijelaskan status dan konsekuensi hukum yang diperoleh oleh mereka yang melakukan operasi pergantian kelamin. Karena hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara langsung.
3. Sebaiknya menyarankan langsung pada MUI untuk membuat peraturan dan prosedur tentang khunsa ini, sehingga tidak terjadi konflik pada masyarakat Indonesia.